

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penyalahgunaan terhadap QRIS dalam transaksi perbankan digital terjadi dengan berbagai bentuk. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat sering menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan nasabah pengguna dan menciptakan ekosistem transaksi elektronik yang aman dan adil.
2. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai risiko juga muncul, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan nasabah dalam transaksi digital. Saat ini, terdapat kekaburan hukum atau kurang tepatnya hukum yang mengatur perlindungan konsumen terkait teknologi QRIS, yang menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik dan terarah untuk melindungi hak-hak konsumen secara lebih mendalam.

4.2 Saran

Dengan merujuk pada beberapa kesimpulan diatas, saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Berbagai contoh penyalahgunaan yang telah baik itu dialami oleh penjual/penyedia jasa ataupun pembeli terhadap penyalahgunaan QRIS menunjukkan bahwa hukum yang ada belum berjalan terlalu efektif. Maka dari itu diperlukan pengkajian ulang terhadap penerapan undang – undang perbankan terhadap nasabah pengguna QRIS agar terhindar dari penyalahgunaan QRIS.
2. Mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna dalam transaksi perbankan digital yang mempergunakan QRIS memang dari sisi perlindungan data diri sudah di jelas kan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum. Namun mekanisme perlindungan hukum nya masih belum sepenuhnya terlindungi, yaitu adalah Uang milik pengguna QRIS yang masih belum di rincikan bagaimana perlindungannya. Dan juga aturan yang terkesan terpecah karena banyaknya aturan yang dapat dikategorikan perlindungan untuk nasabah pengguna QRIS. Penulis sarankan perlu dikaji ulang untuk mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi perbankan digital yang menggunakan QRIS.